

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada saat dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di awal era reformasi dahulu yang kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama, Pemerintah telah memberikan ketegasan arah politik untuk segera melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi secara penuh.

Dengan otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah mendapatkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan dalam hal mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan permasalahan baru di daerah misalnya terjadi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau mengakibatkan terjadinya pemindahan KKN dari Tingkat Pusat kepada Daerah.

Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good*

local governance). Menurut Eddy Djoko Pramono pada seminar Penataan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan untuk mewujudkan *Good Governance* menyatakan bahwa “Pada prinsipnya *Good Local Governance* adalah konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada berbagai sektor dan tatarannya untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan serta akuntabel”.

Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten, merupakan salah satu badan untuk mewujudkan penerapan *Good Local Governance* pada sebuah lingkungan pemerintah di daerah tersebut. Tugas pokok Inspektorat Daerah yaitu membantu pimpinan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan (MenPAN PER/05/M.PAN/03/2008). Inspektorat Daerah juga berperan sebagai pengawas intern dan melaksanakan tugas pengawasan intern pemerintah.

Pasal 1 angka 3 PP 60/2008 Tentang Standar Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, rivi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi

yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Jadi selain sebagai pengawas, Inspektorat Daerah juga melakukan tugas audit serta berperan sebagai auditor dilingkungan pemerintahan daerahnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern.

Menurut Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, mengisyaratkan bahwa prinsip yang berlaku bagi seorang auditor adalah kompetensi. Kompetensi ini tidak dapat diraih tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor diisyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Ika Sukriah et al (2009) ditemukan bahwa pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan M. Nizarul Alim et al yang berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas

audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan.

Selain itu, salah satu sikap lain yang harus dimiliki seorang auditor adalah independen. 'Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005)'. Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam PERMENPAN No. PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, aparat pemeriksa harus independen dan auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugas.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Alim menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shockley, De Angelo, Knapp, dan Mayangsari (dalam Alim). Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Ika Sukriah et al yang menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan atau audit yang dilakukan Inspektorat Daerah terkadang menemui kendala dalam pelaksanaan dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Selain itu tidak mudah menjaga independensi, banyak hal yang dapat mengganggu independensi diantaranya : hubungan darah, kekerabatan, tempat kerja yang lama, organisasi masyarakat, partai

politik dan kesejahteraannya (Pusdiklat BPKP, 2007). Belum lagi bersifat fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas pemeriksa, serta bukan tidak mungkin pemeriksa menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas pemeriksa.

Fenomena umum yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kualitas pelaksanaan lembaga pengawasan internal yang belum lama ini terjadiantaranya : Berdasarkan hasil studi *International Business Technical Consultant, Inc* dan OSANA Lestari Konsultan (dalam paparan Maralus Panggabean PROJECT Manager MONE-IG 9-10 Maret 2007) terhadap Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen (DepKeu, PU, Dephub, Depdiknas, Depdagri), Inspektorat Prov/Kab/Kota bahwa secara umum inspektorat jendral dan Inspektorat memiliki kondisi seperti :

- a. Tingkat independensi yang lemah
- b. Rekrutmen staf dari berbagai latar belakang pendidikan
- c. Kemampuan audit yang masih perlu ditingkatkan
- d. Produktivitas audit yang masih rendah
- e. Program latihan belum terprogram secara sistematis
- f. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit masih lemah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai peran pengawas internal dalam hal ini Inspektorat Daerah yang harus memiliki pengalaman kerja yang memadai dan

ditunjang oleh sifat independensi yang tinggi akhirnya tentu akan menghasilkan suatu informasi atau hasil pemeriksaan yang baik, namun jika dikaitkan dengan fenomena yang belakangan ini marak terjadi dimana pengalaman kerja dilingkungan pemerintahan yang terjadi relatif lama dapat menimbulkan rasa kekeluargaan yang tinggi serta rentan terhadap tindakan nepotisme padahal berdasarkan kode etik yang berlaku bahwa seorang pengawas juga harus memiliki sifat independensi tinggi dan harus mengenyampingkan seluruh atribut kekeluargaan yang telah terjalin dengan objek pemeriksaan.

Seperti fenomena yang terjadi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, dari data yang diperoleh bahwa rata-rata pemeriksa di instansi ini berusia 50 tahun dengan rata-rata masa kerja 25 tahun dilingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur. Maka diperkirakan dengan usia dan masa kerja yang telah cukup lama ini banyak pengalaman yang mereka raih serta telah terjalinnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi dengan seluruh satuan kerja pemerintahan Kabupaten Cianjur. Sehingga dapat menimbulkan pemeriksaan yang tidak obyektif dan hasilnya diragukan karena dengan adanya rasa kekeluargaan yang melekat maka akan timbul pula rasa ingin menutupi kesalahan yang dilakukan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya hal tersebut justru dapat menggoyahkan sikap independen yang harus mereka pegang teguh agar tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan yaitu hasil pemeriksaan yang tidak obyektif. Dan jika hasil pemeriksaan tidak obyektif maka akan terjadi inefisiensi dalam sistem pengawasan intern

pemerintah bahkan lebih parahnya lagi akan melahirkan penyelewengan dan tindakan KKN di daerah karena tidak berjalannya fungsi pengawasan dengan baik dan cenderung menutup-nutupi penyelewengan yang terjadi.

Serta berhubungan dengan kualitas audit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2010, meskipun telah dilakukan pemeriksaan berkala setiap tahunnya atau yang disebut dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan telah diberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan dengan sasaran aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan dan barang terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Cianjur namun tetap saja masih terdapat temuan-temuan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya terjadi ketidaksesuaian penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemda Kabupaten Cianjur, ketidaksesuaian prosedur pencatatan aset/barang antara bendahara keuangan dan bendahara barang serta manajemen aset yang masih kacau balau yang hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab dari opini *Disclaimer* terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Cianjur. Hal tersebut berhubungan erat dengan bagaimana pengalaman dan independensi pemeriksa dalam mengungkap serta memprediksi temuan-temuan yang seharusnya diungkap.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, maka penulis bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman Kerja dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang pengalaman kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
2. Bagaimana gambaran tentang independensi di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
3. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang pengaruh dari pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit yang dilakukan oleh badan pengawas internal pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa gambaran tentang pengalaman kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

2. Untuk mengetahui dan menganalisa gambaran tentang independensi di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang seberapa besar pengaruh pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melaksanakan penelitian ini antara lain :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu sumber informasi atau pengetahuan dalam hal pengawasan internal pemerintah sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu audit khususnya audit pemerintah.

1.4.2. Kegunaan Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai informasi mengenai bagaimana keadaan pengalaman kerja yang mereka miliki dan independensinya serta pengaruh keduanya sehingga diharapkan para inspektur dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang nantinya

tentu akan membawa perubahan positif terhadap kinerja satuan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.

